

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Baitul maal wat Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berlandaskan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan dalam kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga menerima titipan zakat, infaq, sedekah serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Adanya BMT di tengah-tengah masyarakat dipandang memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai media penyalur penggunaan harta ibadah seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Kedua berfungsi sebagai lembaga yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian.¹

Pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), 448.

tertentu dengan imbalan berupa bagi hasil.² Produk pembiayaan yang diberikan BMT pada awalnya terdiri dari tiga model pembiayaan yaitu pembiayaan dengan sistem bagi hasil, pembiayaan jual beli dan pembiayaan kebajikan.

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil terdiri dari dua bentuk yaitu pembiayaan 100% tanpa campur tangan dari BMT dalam kegiatan pengelolaan usaha yang disebut pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan yang kurang dari 100% dengan pilihan BMT boleh ikut mengelola usaha atau boleh juga tidak ikut mengelola usaha yang disebut dengan pembiayaan *musyarakah*.

Pembiayaan jual beli dengan keuntungan terdiri dari dua bentuk yaitu pembelian barang dengan pembayaran dilunasi pada jangka waktu tertentu yang disebut dengan pembiayaan *murabahah* dan pembelian barang dengan pembayaran dilakukan secara mengangsur sampai lunas yang disebut dengan *baitu bitsaman ajil*.

Pembiayaan kebajikan adalah pembiayaan yang dananya berasal dari titipan BAZIS (Badan Amil, Zakat, Infaq, Sedekah). Oleh karena itu, pembiayaan ini hanya diberikan kepada calon anggota yang memenuhi syarat menerima zakat, infaq dan sedekah. Pembiayaan kebajikan tidak dikenai biaya apapun hanya diharuskan mengembalikan dalam jumlah semula karena merupakan titipan amanah.³

Banyak masyarakat yang kini membutuhkan jasa rahn. Masyarakat menggadaikan suatu barang karena terdesak kebutuhan, sementara barang yang digadaikan masih enggan dijual. *Ar rahn* ialah menahan salah satu harta si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁴ Ulama fiqih mengemukakan bahwa akad *rahn* diperbolehkan dalam Islam berdasarkan Al Qur'an dan Hadis. Dalam surat Al-Baqarah ayat 283, Allah SWT berfirman yang artinya:

² M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 42-43.

³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 325.

⁴ Trisadini P.Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 42.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عِاثٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang saya, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang".⁵ (Q.S Al-Baqarah [2]: 283)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ, وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ, فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ, وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ, إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبُخَارِيِّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

Artinya: "Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu". Muttafaqun Alaihi.

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ.

Artinya: "Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barang gadaian tidak menutup pemilik yang menggadaikannya, keuntungan untuknya dan kerugiannya menjadi tanggungannya." Riwayat Daruquthni dan Hakim⁶.

Sebelum memberikan pembiayaan kepada anggota, pihak BMT harus selektif dalam memberikan pembiayaan kepada anggota BMT. Pihak BMT harus mengetahui mengenai analisis

⁵ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Jabal Roudlodotul Jannah, 2010), 67.

⁶ Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, 362-364.

keuangan peminjam dengan terlebih dahulu melakukan analisis kredit.⁷ Analisis Pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon anggota. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, BMT akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak. Salah satu alat analisis yang digunakan untuk menilai kelayakan calon anggota adalah menggunakan prinsip 5C.

Character artinya watak dan kepribadian. Artinya di sini BMT perlu melakukan analisis terhadap karakter calon anggota, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui bahwa calon anggota mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. BMT juga ingin mengetahui bahwa calon anggota mempunyai karakter yang baik, jujur dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali atas pembiayaan.

Capacity digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon anggota dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. BMT perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon anggota dalam memenuhi kewajibannya setelah BMT memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon anggota sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon anggota, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan.

Capital atau modal yang disertakan dalam obyek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang mendalam. Modal ialah jumlah modal yang dimiliki oleh calon anggota atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang biayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon anggota dalam obyek pembiayaan akan semakin menyakinkan bagi BMT akan keseriusan calon anggota dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

Collateral merupakan agunan atau jaminan yang diberikan oleh calon anggota atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal ini jika nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka BMT dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 85-86.

agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaan.

Condition merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. BMT perlu mempertimbangkan sektor usaha calon anggota yang dikaitkan dengan kondisi ekonomi. BMT perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon anggota di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi-kondisi ekonomi terhadap usaha calon anggota.⁸

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Pembiayaan pada Tahun 2015-2019⁹

Jenis Pembiayaan	2015	2016	2017	2018	2019
<i>Murabahah</i>	14	70	96	114	124
<i>Hawalah</i>	16	24	39	31	34
<i>Ijarah</i>	39	55	79	36	31
<i>Rahn Tasjily</i>	69	160	259	367	417

Berdasarkan dari data tabel 1.1 yang merupakan data jumlah pembiayaan di KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Undaan Kudus pada tahun 2015 - 2019. Pada tabel tersebut terdapat empat jenis pembiayaan yaitu *murabahah*, *hawalah*, *ijarah* dan *rahn tasjily*. Dari keempat jenis pembiayaan yang disediakan oleh KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Undaan Kudus tersebut pembiayaan *rahn tasjily* mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun dibandingkan dengan ketiga jenis pembiayaan lainnya.¹⁰

Dari banyaknya peningkatan pada pembiayaan *rahn tasjily* ini di bandingkan dengan ketiga jenis pembiayaan lainnya peneliti tertarik untuk mengetahui alasan dibalik peningkatan yang cukup signifikan dari pembiayaan *rahn tasjily* di KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Undaan Kudus setiap tahunnya. Tingginya minat masyarakat terhadap pembiayaan *rahn tasjily* ini

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 119-125.

⁹ Dokumentasi Laporan Pertanggungjawaban pengurus KJKS Al-Hikmah Semesta cabang Undaan Kudus, 2019

¹⁰ Laporan Pertanggungjawaban pengurus KJKS Al-Hikmah Semesta cabang Undaan Kudus, 2019.

tidak membuat pihak dari KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Undaan Kudus lengah dalam melakukan analisis terlebih dahulu anggotanya.

Untuk mengetahui analisis yang digunakan oleh KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Undaan Kudus untuk pembiayaan *rahn tasjily*, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih jauh mengenai hal tersebut. Untuk itu peneliti menuangkan ketertarikannya dengan melakukan penelitian berjudul “IMPLEMENTASI ANALISIS PRINSIP 5C PADA PENYALURAN PEMBIAYAAN RAHN TASJILY DI KSPPS AL-HIKMAH SEMESTA CABANG UNDAAN KUDUS”.

B. Fokus penelitian

Penelitian ini berfokus pada prosedur pembiayaan *rahn tasjily* dan penerapan Prinsip 5C di KSPPS Al-Hikmah Semesta cabang Undaan Kudus.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penyaluran pembiayaan *rahn tasjily* pada nasabah di KSPPS Al-Hikmah Semesta cabang Undaan Kudus ?
2. Bagaimana penerapan analisis prinsip 5C pada pembiayaan *rahn tasjily* di KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Undaan Kudus ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur penyaluran pembiayaan *rahn tasjily* di KSPPS Al-Hikmah Semesta cabang Undaan Kudus
2. Untuk mengetahui penerapan analisis prinsip 5C pada pembiayaan *rahn tasjily* di KSPPS Al-Hikmah Semesta Cabang Undaan Kudus.

E. Manfaat penelitian

Hasil penelitian diharapkan mempunyai beberapa manfaat. Berkenaan dengan manfaat penelitian ini, setidaknya ada 2 (dua) manfaat yang dihasilkan, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat tentang ilmu ekonomi secara umum dan ekonomi syariah.
 - b. Sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang implementasi prinsip 5C pada pembiayaan *rahn tasjily*.
 - c. Sebagai bahan informasi ilmiah kepada semua pihak yang terkait.
2. Manfaat Praktis

Diharapkan para nasabah dapat mengerti tata cara dalam melakukan pembiayaan *rahn tasjily* pada KSPPS Al-Hikmah Semesta cabang Undaan Kudus.

F. Sistematika Penulisan

Sistem penataan pada penulisan skripsi ini bertujuan memberikan penjelasan mengenai masing-masing bagian atau beberapa bagian yang saling berhubungan, sehingga untuk kedepannya akan memperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Sistem penataan penulisan skripsi ini disusun didalam sistematika penulisan ialah sebagai berikut:

1. Bagian depan

Pada bagian depan ini berisi halaman sampul, nota persetujuan pembimbing, nota pengesahan, pernyataan asli, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar tabel.
2. Bagian Isi

Pada bagian isi ini didalamnya diuraikan lima bab yang saling berkaitan, uraian kelima bab tersebut ialah:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab satu ini atau bab pendahuluan diisi dengan pembahasan mengenai rincian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Untuk bab dua ini masalah yang diuraikan ialah landasan teori yang dibahas untuk penelitian dan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai landasan penelitian serta kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.

- Bab III : Metode Penelitian
Untuk bab ketiga ini berisi mengenai jenis penelitian yang akan digunakan beserta pendekatannya. Selain itu populasi dan sampel, desain dan variabel penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, uji prasyarat dan teknik analisis data di uraikan pada bab tiga ini.
- Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pada bab keempat ini diisi dengan uraian mengenai gambaran umum objek yang diteliti, analisis data serta pembahasan lebih mendalam mengenai penelitian ini.
- Bab V : Penutup
Pada bab ini diisi dengan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan berisi tentang saran-saran.
3. Bagian Akhir
Bagian akhir atau bagian penutup pada rangkaian sistematika penulisan skripsi ini akan berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran.